



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 7 Oktober 2013 di bawah Register Perkara Nomor 355/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Oktober 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/13/XI/2004 tanggal 04 Nopember 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di selama \pm 7 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 9 tahun dan, umur 2 tahun 2 bulan, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 355/Pdt.G/2013/PA Mrs.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Juli 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
6. Bahwa tergugat juga biasa menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan selalu membohongi penggugat mengenai penghasilan tergugat, bahkan tergugat telah meminjam uang Koperasi tanpa sepengetahuan penggugat dan nanti orang datang menagih baru ketahuan, sehingga penggugat dan tergugat terus-menerus berselisih.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Oktober 2011 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Makassar, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 Put. No. 355/Pdt.G/2013/PA Mrs.



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 21 Oktober 2013 dan 13 November 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 7 Oktober 2013 di bawah Register Perkara Nomor 355/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 7 Oktober 2013 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/13/XI/2004 tanggal 4 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan di, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Put. No. 355/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat adalah adik kandung saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat. Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan Juli 2006 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi, tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain serta tergugat telah meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Bahwa pada bulan Oktober 2011 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang. Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan penggugat dan tergugat.
2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat. Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan Juli 2006 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi, tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain serta tergugat telah meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan penggugat.

Hal. 4 dari 10 Put. No. 355/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Oktober 2011 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang. Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan penggugat dan tergugat.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan



penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi, tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain serta tergugat telah meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan penggugat. Pada bulan Oktober 2011 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2004 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama Bakri bin Dg. Naba dan saksi kedua penggugat yang bernama Saksi II dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 4 Oktober 2004 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
2. Setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama selama kurang lebih 7 tahun di rumah orang tua penggugat. Penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
3. Sejak bulan Juli 2006 antara penggugat dan tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi, tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain serta tergugat telah meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan penggugat.
4. Pada bulan Oktober 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan penggugat.
5. Sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
6. Keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, yakni sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa



antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Put. No. 355/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 M./24 Muharram 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd
.....

ttd
.....

Ketua Majelis,

ttd
.....

Panitera Pengganti,

ttd
.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 9 dari 10 Put. No. 355/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	351.000,-